

**GUBERNUR LAMPUNG****KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/151 /B.IV/HK/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR EKONOMI PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007****GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi tentang Peraturan dan Kebijakan Pemerintah di Sektor Ekonomi perlu dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Ekonomi ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah di Sektor Ekonomi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Pemerintah di Sektor Ekonomi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
- a. Menyebarkan informasi tentang Peraturan Perundangan serta kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se - Provinsi Lampung;
 - b. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan serta kebijakan pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Ekonomi Kode rekening 5.2.1.01.02.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 151 / B.IV/HK / 2007
 TANGGAL : 12 Maret 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN
 PEMERINTAHAN DI SEKTOR EKONOMI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	N A M A / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	2	3	4
1.	Assisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	
2.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung	Ketua	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01.
3.	Kabag Promosi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Wakil Ketua	
4.	Kasubag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Sekretaris	
5.	Kasubbag Perindustrian dan Perdagangan Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	
6.	Kasubbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	
7.	Kasubbag Promosi Budaya dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	
8.	Jamal M. Nasir, SE (NSU pada Subbag Perkebunan dan Kehutanan Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
9.	Yeni Rustika, SH. (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
10.	Muslim (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
11.	Elia Kontesa (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
12.	Yuliyanti (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.